



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 592/Menkes/SK/V/2007**

**TENTANG  
SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN  
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT  
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan perlu diatur Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN.**
- KESATU** : Susunan Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA** : Bagan Susunan Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini.
- KETIGA** : Uraian Jabatan untuk Jabatan Struktural, dan Jabatan Fungsional Non Angka Kredit di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 keputusan ini.
- KEEMPAT** : Uraian Jabatan untuk Jabatan Fungsional Berangka Kredit di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mengacu pada peraturan/keputusan MenPAN yang telah ditetapkan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- KELIMA** : Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan tersebut merupakan acuan dalam penataan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 10 Mei 2007



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 1  
Keputusan Menteri Kesehatan RI  
Nomor : 592/Menkes/SK/V/2007  
Tanggal : 10 Mei 2007

**SUSUNAN JABATAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN**

Susunan Jabatan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal, membawahkan:
  - a. Kepala Bagian Program dan Informasi, membawahkan:
    - 1) Kepala Subbagian Program.
    - 2) Kepala Subbagian Data dan Informasi.
    - 3) Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan:
    - 1) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Gaji.
    - 2) Kepala Subbagian Rumah Tangga.
    - 3) Kepala Subbagian Kepegawaian.
  - c. Kepala Bagian Keuangan, membawahkan:
    - 1) Kepala Subbagian Anggaran.
    - 2) Kepala Subbagian Perbendaharaan.
    - 3) Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
  - d. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, membawahkan:
    - 1) Kepala Subbagian Hukum.
    - 2) Kepala Subbagian Organisasi.
    - 3) Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional Berangka Kredit, terdiri dari:
    - 1) Analis Kepegawaian
    - 2) Arsiparis
    - 3) Pranata Komputer
    - 4) Perancang Peraturan Perundang-undangan
    - 5) Pranata Humas
    - 6) Pustakawan
    - 7) Statistisi
    - 8) Perencana
    - 9) Akuntan
    - 10) Administrator Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- f. **Jabatan Fungsional Non Angka Kredit, terdiri dari:**
- 1) Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum
  - 2) Penyusun Abstraksi Hukum
  - 3) Analis Jabatan
  - 4) Penyusun Bahan Organisasi
  - 5) Penyusun Bahan Ketatalaksanaan
  - 6) Fotografer/Kamerawan
  - 7) Pendokumentasi Kehumasan
  - 8) Penghubung Lembaga/Media
  - 9) Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan
  - 10) Pramusastra
  - 11) Pemroses Mutasi Kepegawaian
  - 12) Pemroses Pemberian Penghargaan & Kesejahteraan Pegawai
  - 13) Pengadministrasi Jabatan Fungsional
  - 14) Penyusun Rencana Pengembangan Pegawai
  - 15) Anggota Satuan Pengamanan
  - 16) Komandan Satuan Pengamanan
  - 17) Operator Telekomunikasi
  - 18) Pengadministrasi Perjalanan Dinas
  - 19) Pengadministrasi Perlengkapan
  - 20) Pengadministrasi Umum
  - 21) Pengemudi
  - 22) Penginventaris Barang dan ATK
  - 23) Penyusun Rencana Pengadaan Perlengkapan
  - 24) Petugas Gudang
  - 25) Teknisi Bangunan dan Instalasi Air
  - 26) Teknisi Listrik, Telepon, AC, dan Lift
  - 27) Bendahara Gaji
  - 28) Bendahara Pengeluaran
  - 29) Penata Laporan Keuangan
  - 30) Verifikatur Keuangan

2. **Direktur Surveilans Epidemiologi, Imunisasi & Kesehatan Matra, membawahkan:**

- a. **Kepala Subdirektorat Surveilans Epidemiologi, membawahkan:**
  - 1) Kepala Seksi Pengkajian dan Diseminasi.
  - 2) Kepala Seksi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa.
- b. **Kepala Subdirektorat Kesehatan Matra, membawahkan:**
  - 1) Kepala Seksi Standarisasi Kesehatan Matra.
  - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Kesehatan Matra.
- c. **Kepala Subdirektorat Imunisasi, membawahkan:**
  - 1) Kepala Seksi Standarisasi Imunisasi.
  - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Imunisasi.
- d. **Kepala Subdirektorat Karantina Kesehatan, membawahkan:**
  - 1) Kepala Seksi Standarisasi Karantina Kesehatan.
  - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Karantina Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- e. Kepala Subdirektorat Kesehatan Haji, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi Kesehatan Haji.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Kesehatan Haji.
  - f. Kepala Subbagian Tata Usaha.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit, terdiri dari:
    - 1) Epidemiolog Kesehatan
    - 2) Administrator Kesehatan
    - 3) Pranata Komputer
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional Non Angka kredit, terdiri dari:
    - 1) Pengadministrasi Perjalanan Dinas
    - 2) Pengadministrasi Umum
    - 3) Bendahara Pengeluaran
    - 4) Penata Laporan Keuangan
3. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, membawahkan:
- a. Kepala Subdirektorat Tuberkulosis, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi Tuberkulosis.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Tuberkulosis.
  - b. Kepala Subdirektorat AIDS dan Penyakit Menular Seksual, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi AIDS dan Penyakit Menular Seksual.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi AIDS dan Penyakit Menular Seksual.
  - c. Kepala Subdirektorat Infeksi Saluran Pernafasan Akut, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi Infeksi Saluran Pernafasan Akut.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Infeksi Saluran Pernafasan Akut.
  - d. Kepala Subdirektorat Diare, Kecacingan dan Infeksi Saluran Pencernaan Lainnya, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi Diare, Kecacingan dan Infeksi Saluran Pencernaan lainnya.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Diare, Kecacingan dan Infeksi Saluran Pencernaan Lainnya.
  - e. Kepala Subdirektorat Kusta dan Frambusia, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi Kusta dan Frambusia.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Kusta dan Frambusia.
  - f. Kepala Subbagian Tata Usaha.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit, terdiri dari:
    - 1) Epidemiolog Kesehatan
    - 2) Administrator Kesehatan
    - 3) Pranata Komputer
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional Non Angka Kredit, terdiri dari:
    - 1) Pengadministrasi Perjalanan Dinas
    - 2) Pengadministrasi Umum
    - 3) Bendahara Pengeluaran
    - 4) Penata Laporan Keuangan





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

4. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, membawahkan:
  - a. Kepala Subdirektorat Malaria, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi Malaria.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Malaria .
  - b. Kepala Subdirektorat Arbovirosis, membawahkan :
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi Arbovirosis.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Arbovirosis.
  - c. Kepala Subdirektorat Zoonosis, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standardisasi Zoonosis .
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Zoonosis.
  - d. Kepala Subdirektorat Filariasis dan Schistosomiasis, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi Filariasis dan Schistosomiasis.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Filariasis dan Schistosomiasis.
  - e. Kepala Subdirektorat Pengendalian Vektor, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi Pengendalian Vektor.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Pengendalian Vektor.
  - f. Kepala Subbagian Tata Usaha.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit, terdiri dari:
    - 1) Entomolog Kesehatan
    - 2) Epidemiolog Kesehatan
    - 3) Administrator Kesehatan
    - 4) Pranata komputer
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional Non Angka Kredit, terdiri dari:
    - 1) Pengadministrasi Perjalanan Dinas
    - 2) Pengadministrasi Umum
    - 3) Bendahara Pengeluaran
    - 4) Penata Laporan Keuangan
5. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, membawahkan:
  - a. Kepala Subdirektorat Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.
  - b. Kepala Subdirektorat Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik.
  - c. Kepala Subdirektorat Penyakit Kanker, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi Penyakit kanker.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Penyakit Kanker.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- d. Kepala Subdirektorat Penyakit Kronis dan Degeneratif Lainnya, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi Penyakit Kronis dan Degeneratif Lainnya.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Penyakit Kronis dan Degeneratif Lainnya.
  - e. Kepala Subdirektorat Gangguan Akibat Kecelakaan dan Cedera, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi Gangguan Akibat Kecelakaan dan Cedera.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Gangguan Akibat Kecelakaan dan Cedera.
  - f. Kepala Subbagian Tata Usaha.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit, terdiri dari:
    - 1) Epidemiolog Kesehatan
    - 2) Administrator Kesehatan
    - 3) Pranata Komputer
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional Non Angka Kredit, terdiri dari:
    - 1) Pengadministrasi Perjalanan Dinas
    - 2) Pengadministrasi Umum
    - 3) Bendahara Pengeluaran
    - 4) Penata Laporan Keuangan
6. Direktur Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
- a. Kepala Subdirektorat Penyehatan Air:
    - 1) Kepala Seksi Standardisasi Penyehatan Air.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Penyehatan Air.
  - b. Kepala Subdirektorat Pengawasan Kualitas Lingkungan, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi Pengawasan Kualitas Lingkungan.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Pengawasan Kualitas air.
  - c. Kepala Subdirektorat Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat.
  - d. Kepala Subdirektorat Sanitasi Makanan dan Bahan Pangan, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi Sanitasi Makanan dan Bahan Pangan.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sanitasi Makanan dan Bahan Pangan.
  - e. Kepala Subdirektorat Pengamanan Limbah, membawahkan:
    - 1) Kepala Seksi Standarisasi Pengamanan Limbah.
    - 2) Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Pengamanan Limbah.
  - f. Kepala Subbagian Tata Usaha;





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- g. Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit, terdiri dari:
- 1) Sanitarian
  - 2) Entomolog Kesehatan
  - 3) Epidemiolog Kesehatan
  - 4) Administrator Kesehatan
  - 5) Pranata Komputer
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Non Angka Kredit, terdiri dari:
- 1) Pengadministrasi Perjalanan Dinas
  - 2) Pengadministrasi Umum
  - 3) Bendahara Pengeluaran
  - 4) Penata Laporan Keuangan



**MENTERI KESEHATAN,**


*[Handwritten Signature]*  
**Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 2  
Keputusan Menteri Kesehatan RI  
Nomor : 592/Menkes/SK/V/2007  
Tanggal : 10 Mei 2007


**BAGAN SUSUNAN JABATAN  
DIREKTORAT JENDERAL PP & PL**





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN SUSUNAN JABATAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PP & PL



KEL. JABFUNG

JABATAN FUNGSIONAL  
ANGKA KREDIT

- Analis Kepegawaian
- Arsiparis
- Pranata Komputer
- Perancang Peraturan Per-UU
- Pranata Humas
- Pustakawan
- Statistisi
- Perencana
- Akuntan
- Administrator Kesehatan

JABATAN FUNGSIONAL  
NON ANGKA KREDIT

- Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum
- Penyusun Abstraksi Hukum
- Analis Jabatan
- Penyusun Bahan Organisasi
- Penyusun Bahan Ketatalaksanaan
- Fotografer/Kamerawan
- Pendokumentasi Kehumasan
- Penghubung Lembaga/Media


JABATAN FUNGSIONAL  
NON ANGKA KREDIT

- Penyusun Bahan Informasi & Penerangan
- Pramu Pustaka
- Pemproses Mutasi Kepegawaian
- Pemproses Pemberian Penghargaan & Kesejahteraan Pegawai
- Pengadministrasi Jabatan Fungsional
- Penyusun Rencana Pengembangan Pegawai
- Anggota Satuan Pengamanan
- Komandan satuan pengamanan
- Operator Telekomunikasi
- Pengadministrasi Perjalanan Dinas
- Pengadministrasi Perlengkapan
- Pengadministrasi Umum
- Pengemudi
- Penginventaris Barang & ATK
- Penyusun Rencana Pengadaan Perlengkapan
- Petugas Gudang
- Teknisi Bangunan & Instalasi Air
- Teknisi Listrik, Telepon, AC & Lift
- Bendahara Gaji
- Bendahara Pengeluaran
- Penata Laporan Keuangan
- Verifikatur Keuangan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAGAN SUSUNAN JABATAN  
DIREKTORAT SURVEILANS EPIDEMIOLOGI, IMUNISASI DAN KESEHATAN MATRA  
DIREKTORAT JENDERAL PP & PL**



**JABATAN FUNGSIONAL  
ANGKA KREDIT**

- Epidemiolog Kesehatan
- Administrator Kesehatan
- Pranata Komputer


**JABATAN FUNGSIONAL  
NON ANGKA KREDIT**

- Pengadministrasi Perjalanan Dinas
- Pengadministrasi Umum
- Bendahara Pengeluaran
- Penata Laporan Keuangan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAGAN SUSUNAN JABATAN  
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG  
DIREKTORAT JENDERAL PP & PL**



**KEL JABFUNG**

**JABATAN FUNGSIONAL  
ANGKA KREDIT**

- Epidemiolog Kesehatan
- Administrator Kesehatan
- Pranata Komputer

**JABATAN FUNGSIONAL  
NON ANGKA KREDIT**


- Pengadministrasi Perjalanan Dinas
- Pengadministrasi Umum
- Bendahara Pengeluaran
- Penata laporan Keuangan





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAGAN SUSUNAN JABATAN  
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG  
DIREKTORAT JENDERAL PP & PL**



**KEL. JABFUNG**

**JABATAN FUNGSIONAL  
ANGKA KREDIT**

- Entomolog Kesehatan
- Epidemiolog Kesehatan
- Administrator Kesehatan
- Pranata Komputer


**JABATAN FUNGSIONAL  
NON ANGKA KREDIT**

- Pengadministrasi Perjalanan Dinas
- Pengadministrasi Umum
- Bendahara Pengeluaran
- Penata laporan Keuangan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAGAN SUSUNAN JABATAN  
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR  
DIREKTORAT JENDERAL PP & PL**



**KEL. JABFUNG**

**JABATAN FUNGSIONAL  
ANGKA KREDIT**

- Epidemiolog Kesehatan
- Administrator Kesehatan
- Pranata Komputer


**JABATAN FUNGSIONAL  
NON ANGKA KREDIT**

- Pengadministrasi Perjalanan Dinas
- Pengadministrasi Umum
- Bendahara Pengeluaran
- Penata laporan Keuangan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAGAN SUSUNAN JABATAN  
DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PP & PL**



KEL. JABFUNG

**JABATAN FUNGSIONAL  
ANGKA KREDIT**

- Sanitarian
- Epidemiolog Kesehatan
- Epidemiolog Kesehatan
- Administrator Kesehatan
- Pranata Komputer

**JABATAN FUNGSIONAL  
NON ANGKA KREDIT**

- Pengadministrasi Perjalanan Dinas
- Pengadministrasi Umum
- Bendahara Pengeluaran
- Penata laporan Keuangan



**MENTERI KESEHATAN,**

*[Signature]*  
**Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)**